



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu IV

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pemantauan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Sub Materi:

- a. Badan dan Mekanisme Pemantauan HAM PBB

Badan dan Mekanisme Pemantauan HAM PBB



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- Terdapat dua cara yang berbeda tentang mekanisme pemantauan internasional, yaitu **pertama**, melihat penyelidikan dan komentar atas kasus-kasus secara sendiri-sendiri, dan **kedua**, melihat badan-badan yang berbeda beserta mandatnya.
- Jika kita memilih cara yang pertama kita dapat membagi metode-metode ke dalam putusan pengadilan, penyelidikan dan komentar atas kasus-kasus secara sendiri-sendiri. Jika kita memilih yang kedua kita dapat mengikuti mekanisme yang dibentuk dalam konvensi atau organisasi tertentu.
- Dari dua cara atau pendekatan tersebut, tulisan ini akan menguraikan cara atau pendekatan yang kedua.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- Sistem PBB telah memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia sejak PBB didirikan pada 1945. Menurut pembukaan Piagam PBB, hak asasi manusia adalah salah satu tugas yang diprioritaskan.
- Menurut Pasal 1 paragraf 2 dan 3 Piagam, pemajuan hak asasi manusia adalah salah satu tujuan utamanya. Selengkapnya Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
 - a. berdasarkan penghormatan kesetaraan hak dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan untuk mengambil tindakan lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal;
 - b. Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan internasional yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan atau humaniter dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.



Sistem pemantauan hak asasi manusia terbagi ke dalam dua mekanisme yaitu:

- a. **Mekanisme berdasarkan piagam (*the charter based mechanism*)**, adalah badan-badan yang dibentuk melalui piagam PBB. Mekanisme ini yang bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Selain itu terdapat banyak subkomite dan submekanisme di bawah badan-badan utama ini, seperti Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara (*country debates*).
- b. **Mekanisme berdasarkan perjanjian (*the treaty based mechanism*)**. adalah mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah sistem PBB, terutama komite-komite dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi praktik-praktik hak asasi manusia negara-negara anggota menurut tugas yang berasal dari konvensi- konvensi. Metode kerja mereka terkait erat dengan dokumen-dokumen pembentuknya yang membuat badan-badan ini bersifat legalistik sejak awal.

Dalam praktiknya, metode mekanisme berdasarkan piagam lebih bersifat politik dan kurang bersifat hukum daripada mekanisme berdasarkan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.



- Di samping mekanisme global yang berada di bawah sistem PBB, terdapat mekanisme regional untuk Eropa, Afrika dan Kawasan Amerika.
- Selain itu menurut sistem-sistem regional ini terdapat pembagian dalam mekanisme pemantauan berdasarkan perjanjian dan mekanisme pemantauan Berdasarkan piagam.
- Dewan Eropa telah menerima banyak konvensi dan mekanisme berdasarkan perjanjian, yang paling terkenal adalah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
- Bersamaan dengan itu pemantauan yang penting juga dilakukan oleh Dewan Eropa, khususnya Komite Menteri-Menteri, Majelis Parlementer dan Komisioner Hak Asasi Manusia.
- Di Afrika dan Kawasan Amerika terdapat organisasi dan mekanisme serupa yaitu di bawah naungan Uni Afrika dan Organisasi Negara-Negara Amerika, sedangkan di Asia belum terdapat mekanisme hak asasi manusia regional



- ✓ Organisasi-organisasi tersebut dipandang sebagai badan-badan pemantauan hak asasi manusia yang spesifik, badan-badan tersebut dibentuk dengan mandat hak asasi manusia yang jelas.
- ✓ Di tingkat internasional, terdapat berbagai badan dan institusi yang menangani hak asasi manusia sebagai salah satu tugas dari tugas lainnya, seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Pertanian dan Pangan, Organisasi Perburuhan Internasional, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, Dana Keuangan Internasional, Uni Eropa, dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa.
- ✓ Semua organisasi tersebut menjalankan kegiatan penting pemantauan hak asasi manusia,

Badan dan Mekanisme Pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Piagam



Ada tiga jenis mekanisme pemantauan hak asasi manusia yang berbeda dalam sistem PBB, yakni:

- a. mekanisme yang bersifat umum menurut Piagam PBB,
 - b. mekanisme yang termuat secara spesifik menurut Piagam PBB,
 - c. mekanisme yang termuat secara spesifik menurut berbagai Konvensi Hak Asasi Manusia PBB.
- Selain itu terdapat berbagai macam institusi yang lebih atau kurang terkait dengan sistem PBB.
 - Beberapa di antaranya melakukan kegiatan dengan menangani topik hak asasi manusia spesifik seperti Organisasi Perburuhan Internasional, yang berkonsentrasi pada hak asasi manusia substansif seperti hak untuk bekerja, kebebasan berserikat, buruh anak, dan perbudakan.



Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ yang disebut dalam Pasal 7 Piagam PBB, yaitu:

- a. Majelis Umum;
- b. Dewan Keamanan;
- c. Dewan Ekonomi dan Sosial (termasuk Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana);
- d. Dewan Perwalian
- e. Mahkamah Internasional dan
- f. Sekretariat (termasuk Sekretaris Jenderal dan Komisionaris Tinggi Hak Asasi Manusia).



- ✓ Semua mekanisme ini dibentuk sebagai organ utama, dan Pasal 7 ayat (2) dari Piagam membolehkan pembentukan suborgan.
- ✓ Dalam bidang hak asasi manusia, adalah khususnya Sub-Komisi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (1947/1999), Komisi tentang Status Perempuan (1946) dan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (1992) yang terkait dengan Dewan Hak Asasi Manusia dengan perubahan mandat dan keanggotannya).



- ❖ Mekanisme pemantauan berdasarkan piagam PBB yang paling penting adalah Dewan Hak Asasi Manusia (dulu adalah Komisi Hak Asasi Manusia) dan subdivisi-subdivisi di bawah Dewan, serta dua mekanisme yang dibentuk menurut prosedur 1235 dan 1503.
- ❖ Kemudian Prosedur menurut Dewan Ekonomi dan Sosial. Juga terdapat Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari sekretariat PBB.
- ❖ Mekanisme ini yang paling sering dirujuk sebagai mekanisme menurut Piagam PBB.
- ❖ Disamping itu mekanisme lain yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB juga mempunyai mandat apabila berkaitan dengan pemantauan hak asasi manusia, salah satunya adalah Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB

Badan dan Mekanisme Pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Perjanjian Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

- ❑ Setelah mengesahkan konvensi hak asasi manusia internasional, suatu negara menanggung kewajiban-kewajiban hukum tertentu tentang bagaimana memperlakukan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban hukum adalah bagian dari rezim hukum internasional publik.
- ❑ Sebagai titik awal, individu-individu tidak diberi secara langsung hak-hak yang dapat diterapkan dalam konvensi.
- ❑ Status hukum mereka bergantung penuh pada bagaimana negara yang bersangkutan menangani kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan sengketa terhadap hukum internasional, di mana menurut teori, individu individu tidak mempunyai kedudukan hukum.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- ✓ Konvensi-konvensi internasional tersebut, memberikan petunjuk khusus bagaimana negara-negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum internasionalnya pada tingkat nasional.
- ✓ Menurut Pasal 2 ayat (2) KIHSP, suatu negara pihak diminta untuk menetapkan tindakan legislatif atau tindakan lain yang mungkin perlu untuk memberlakukan hak-hak dalam konvensi.
- ✓ Ketika konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional atau ketika norma-norma hak asasi manusia yang sama dimanifestasikan dalam hukum nasional, orang-orang akan memiliki kemungkinan untuk membawa kasus hak asasi manusia ke pengadilan nasional.



Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional ini tidak hanya membentuk hak-hak spesifik untuk orang dan kewajiban-kewajiban bagi negara, melainkan juga membawakan mekanisme bagi pelaksanaannya di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk*, *Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM